

Jakarta, 15 Juni 2025

**Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PENJELASAN PASAL 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 127 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4439).

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah Kami:

1. **MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H., M.H.**
2. **MISBAHUL MUNIR ALI, S.H., M.H.**
3. **DR. DEWA KRISNA PRASADA, S.H, M.H.**
4. **I. G. DRUVANANDA ABHISEKA, S.H, M.H.**
5. **I. G. SADIAN DWI RATMADJA, S.H, M.H.**
6. **SUNARTO EFENDI, S.H.;**
7. **FERDIAN ZAKIY SAPUTRA, S.H.; dan**
8. **BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI, S.H.**

Para advokat dari kantor **ALI NUSANTARA and Partners** dalam hal ini memilih domisili hukum di Menara Karya Tower Lt. 21 Unit G Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2024 (terlampir), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu:

AHMAD SOFFAN ALY, S.H.

Warga Negara Indonesia, NIK: [REDACTED]. Islam, Pekerjaan: Mahasiswa, Alamat: Perum Tembarak Blok A 01, RT 001 / RW 010 Kel/Desa Tembarak, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur., Telepon: [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Adapun Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 2 huruf d terkait Supremasi Sipil UU Nomor 34 Tahun 2004 sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil*

dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.” (vide bukti P-1)

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bukti P-2) di Mahkamah Konstitusi. Uraian dan alasan Pemohon mengajukan Pengujian Materiil sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”*.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*.
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: "*Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*"

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*) dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia. Maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus dan mengabulkan permohonan terkait pengujian penjelasan pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/ PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XIII/2015.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil Penjelasan Pasal 2 Huruf d terkait Supremasi Sipil UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - 1) *Perorangan WNI.*
 - 2) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*
 - 3) *Badan hukum publik dan privat, atau*
 - 4) *Lembaga Negara.*
11. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (bukti P-3) yang memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis dalam Pemilihan Umum dan Pemohon juga merupakan ketua bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang yang mempunyai *concern* terhadap isu demokrasi. Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional jika dalam suatu kondisi dimana Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sehingga kedudukan Presiden digantikan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Yang menjadi Permasalahan Pemohon adalah terdapat ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI dimana supremasi sipil hanya terjadi ketika Presiden dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum, belum mengakomodasi bagaimana ketika terdapat suatu kondisi Presiden tidak berasal dari hasil Pemilihan Umum.
12. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya ketika Supremasi Sipil hanya berlaku ketika negara dalam keadaan baik-baik saja, namun tidak dapat berlaku ketika negara dalam keadaan

kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap. Menurut Pemohon negara dalam kondisi bagaimanapun Supremasi Sipil tetaplah harus dipatuhi oleh Militer sebagai konsekuensi dari kedaulatan rakyat.

13. Bahwa karena keberlakuan penjelasan umum terhadap frasa **Supremasi Sipil** dalam Pasal 2 huruf d UU 34 Tahun 2004 dalam penjelasan umum UU a quo, menyatakan “*Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.*”
14. Bahwa menurut Pemohon ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh Pemohon adalah ketentuan supremasi sipil tidak mampu menjangkau ketika Presiden tidak berasal dari hasil Pemilihan Umum.
15. Bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur jika dalam kondisi tertentu Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap dapat digantikan oleh menteri Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersamaan, maka seharusnya aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang direpresentasikan oleh Presiden atau Pelaksana tugas kepresidenan dalam supremasi sipil harus diatur dalam UU TNI.
16. Bahwa Pemohon sebagai warga negara berpandangan dalam keadaan bagaimanapun supremasi sipil tetap harus dijunjung tinggi sekalipun jabatan Presiden tidak berasal dari hasil Pemilihan Umum, sehingga pelaksana tugas kepresidenan harus membawahi seluruh perangkat negara termasuk militer. Terdapat kekhawatiran dari Pemohon terhadap tafsiran Pasal 2 huruf d penjelasan umum UU 34 Tahun 2004 “*Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi**. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.*” Sehingga seharusnya menurut Pemohon Frasa “*yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum*” dalam penjelasan Pasal 2 huruf D UU 34 tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3)

UUD negara Republik Indonesia, karena terdapat keadaan atau kejadian khusus yang menjadikan Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

17. Bahwa kerugian pemohon bersifat potensial, oleh karena penjelasan supremasi sipil dalam Penjelasan Pasal 2 huruf D UU 34 Tahun 2004 hanya mengenal kepatuhan militer terhadap supremasi sipil dalam keadaan presiden berasal dari Pemilihan Umum, tanpa menjelaskan kondisi khusus dimana Presiden tidak berasal dari hasil pemilihan umum.
18. Bahwa menurut Pemohon masih terdapat celah hukum bagi Militer untuk tidak tunduk pada jabatan Presiden karena ketentuan penjelasan Supremasi Sipil yang tidak menjelaskan secara rinci. Celah hukum tersebut selain bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat menjadi *causal verband* bagi kepemimpinan nasional untuk menjaga kestabilan bernegara yang jika tidak ditutup celah hukum terkait supremasi sipil bukan hanya merugikan Pemohon tetapi juga seluruh warga negara Indonesia.
19. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur: "*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*"
20. Bahwa sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan 11/PUU-V/2007 menerangkan bahwa kerugian konstitusional hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh keberlakuan UU atau Perppu harus terpenuhi secara kumulatif. Permohonan Pengujian Pemohon telah memenuhi seluruh syarat kerugian konstitusional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2

Tahun 2021. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU a quo.

21. Bahwa Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara bila terjadi keadaan-keadaan khusus dimana jabatan Presiden tidak berasal dari hasil pemilihan umum, namun jabatan Presiden dipegang oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara sama-sama, kemudian terdapat kemungkinan Tentara Nasional Indonesia tidak tunduk supremasi sipil dalam hal pemegang jabatan Presiden dalam keadaan khusus, sehingga ketentuan berkaitan dengan supremasi sipil berpotensi tidak akan dijunjung tinggi oleh TNI dalam keadaan Presiden bukan berasal dari hasil Pemilu.
22. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat potensial hanya akan terjadi ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, dalam keadaannya faktual kejadian tersebut sangat sulit akan terjadi, namun, hal tersebut tidak menghalangi kerugian potensial Pemohon. Bagaimanapun negara tidak boleh berhenti atau vakum ketika pemimpin negaranya berhalangan tetap menjalankan jabatannya, karena akan menimbulkan permasalahan baru terhadap kestabilan negara. Sehingga menurut Pemohon dalam situasi seperti apapun ketentuan hukum harus mampu menjangkau dalam segala situasi dan kondisi, termasuk doktrin supremasi sipil yang ada dalam UU TNI.
23. Bahwa Pemohon secara tidak langsung akan terdampak karena terdapatnya kekosongan hukum berkaitan supremasi sipil dalam UU TNI yang tidak mampu menjangkau keadaan khusus kekosongan jabatan Presiden. Supremasi sipil yang menjadi junjungan tinggi militer dalam jati diri TNI adalah dasar kepatuhan militer terhadap kedaulatan sipil dalam menjalankan tugas dan hubungan militer terhadap sipil.
24. Bahwa terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian konstitusional pemohon yang bersifat potensial tidak akan terjadi.

C. POKOK PERMOHONAN

25. Bahwa pokok permohonan *a quo* mempermasalahkan penjelasan Pasal 2 huruf d terkait Supremasi Sipil UU 34/2004. Sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada **pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi.** Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI*

berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”

26. Batu uji UUD NRI 1945 dalam permohonan ini:

- a. Pasal 8 ayat (3): *Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.*

Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional bertetangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

27. Bahwa pergeseran hubungan sipil dan militer yang terjadi pada sejak reformasi telah diakomodasi dalam Undang-Undang TNI Tahun 2004, sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf d UU TNI yang mengakui kedaulatan sipil, namun ketentuan berkaitan supremasi sipil yang ada dalam UU TNI hanya mengakomodasi dalam hal Presiden dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum, sedangkan tidak selalu Presiden berasal dari hasil pemilihan Umum, ada kondisi ketatanegaraan bukan diisi oleh Presiden.

28. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa terdapat situasi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi dalam waktu yang bersamaan sehingga Pelaksana Tugas Kepresidenan dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

29. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengantisipasi jika terdapat kekosongan kepemimpinan nasional karena Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap. Walaupun dalam keadaan nyata sangat sulit terjadinya kekosongan secara bersamaan bahkan secara protokoler Presiden dan Wakil Presiden tidak dimungkinkan untuk berada dalam kendaraan yang sama. Namun, pengaturan mengenai kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tetap harus diatur untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan siapa yang bertanggung jawab atas berlangsungnya tata Kelola Pemerintahan. Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur segala situasi, maka seharusnya aturan mengenai perangkat yang dimiliki oleh Presiden dan Pelaksana Tugas Kepresidenan harus disamakan, termasuk dalam hal supremasi sipil yang melekat pada Presiden sebagai representasi kedaulatan sipil menjadi dasar kepatuhan Militer terhadap Pimpinan Negara.
30. Bahwa kekuasaan Presiden tidak diperbolehkan kosong sama sekali, sehingga diatur agar kekosongan tidak terjadi sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, kekosongan atau kevakuman kekuasaan akan berdampak pada keberlangsungan hidup warga negara yang berkaitan dengan politik, keamanan, pertahanan, ekonomi, dan sosial.
31. Bahwa waktu pelaksana tugas kepresidenan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 akan berjalan sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh MPR RI, bahwa tidak ada yang menjamin pemilihan di MPR akan berjalan dengan cepat atau lambat, karena bergantung pada komposisi politik para calon Presiden dan Wakil Presiden yang berjuang dalam Pemilihan. Sehingga waktu menjabat Pelaksana Tugas Kepresidenan juga berpotensi lebih dari 30 hari.
32. Bahwa pelaksana tugas kepresidenan tidak hanya bertugas menjaga kekuasaan agar tidak terjadinya kevakuman kekuasaan sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru. Namun juga melekat hak

dan kewajiban Presiden sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

33. Bahwa transisi dari rezim orde baru ke rezim reformasi, Negara telah lebih sadar terhadap Kedaulatan yang tinggi berada ditangan rakyat, sehingga seluruh penyelenggaraan kekuasaan termasuk bagaimana hubungan sipil dengan militer menjunjung tinggi Supremasi Sipil, hal ini menjadi penting karena bagaimana Militer tunduk terhadap kekuasaan negara yang sah.
34. Bahwa Supremasi Sipil adalah menjunjung tinggi kedaulatan yang dimiliki oleh Sipil atas Militer direpresentasikan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dengan sistem Pemerintahan Presidensial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mengutip pendapat Haripin, supremasi sipil merupakan wujud kontrol sipil atas militer yang merupakan pilar utama menstabilkan demokrasi pasca transisi otoriter yang dahulu militer begitu ganas masuk dalam pemerintahan (Haripin, M. 2019. *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War (1st ed.)*. New York: Routledge).
35. Bahwa ketentuan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kekuasaan sipil yang direpresentasikan oleh Presiden lah yang berwenang mengendalikan Militer, kedudukan Presiden bukan hanya karena jabatannya melainkan juga merupakan bentuk pengawasan Sipil terhadap Militer dalam negara demokrasi, terlebih dalam sejarah Indonesia pernah dibawah kepemimpinan rezim otoriter yang memberikan ruang pada Militer dalam Pemerintahan. Negara Indonesia benar-benar menerapkan Supremasi Sipil ketika dimulainya rezim Reformasi yang lebih mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan membatasi militer untuk tidak ikut campur dalam Pemerintahan.
36. Bahwa Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan umum memiliki legitimasi secara sah untuk mengendalikan Militer. Supremasi sipil yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI menjelaskan supremasi sipil merupakan kekuasaan politik yang melekat pada pemimpin negara yang dipilih secara langsung melalui hasil pemilihan umum. hubungan supremasi sipil dan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan oleh Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

37. Bahwa kekuasaan politik yang melekat pada Presiden dan tunduknya TNI terhadap kebijakan dan keputusan politik, tidak serta merta berlaku secara otomatis karena berdasarkan penalaran yang wajar dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI terlebih dahulu status Pemimpin negara seperti apa yang menjadikan TNI tunduk pada kebijakan dan keputusan yang dibuat.
38. Bahwa supremasi sipil menurut Pemohon hanya akan berlaku jika status Presiden berasal dari hasil Pemilihan umum, tidak menjangkau status Presiden yang tidak berasal dari pemilihan umum atau jabatan Presiden dipegang oleh Menteri Triumvirat. Menurut Ramadhan, terdapat perbedaan jalur pengisian antara Presiden dengan Menteri Triumvirat, Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, adapun Menteri Triumvirat merupakan pejabat yang jalur pengisiannya ditunjuk oleh Presiden, sehingga dalam penjelasan supremasi sipil tersebut, tidak sesuai dengan kriteria pejabat dan jalur pengisian bagi pelaksana tugas kepresidenan. (Febriansyah Ramadhan, Isu ((Baru)) Supremasi Sipil dalam Revisi UU TNI, <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-baru-supremasi-sipil-dalam-revisi-uu-tni-lt67d91da64519e/>).
39. Bahwa menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada angka 176, menjelaskan:
- “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”*
40. Bahwa penjelasan umum merupakan penafsiran resmi pembentuk Undang-Undang, sehingga jika terdapat penafsiran doktrin supremasi sipil berlaku secara otomatis, maka tidak ada yang mampu menggaransikan hal tersebut, sehingga tetap terdapat kemungkinan TNI tidak menjunjung supremasi sipil dalam keadaan Presiden tidak berasal dari Pemilihan Umum, atau dalam istilah yang lain, TNI tidak mau tunduk dengan pelaksana tugas kepresidenan karena definisi supremasi sipil dalam UU TNI yang demikian.

41. Bahwa terdapat kesenjangan aturan dalam UU TNI dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kondisi kekosongan Pemimpin Negara, dalam UU TNI hanya mengenal supremasi sipil tunduk kedaulatan sipil dan kekuasaan politik yang dipimpin oleh Presiden dari hasil Pemilihan Umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi Sipil dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI tidak mengenal adanya situasi kekosongan jabatan Presiden sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
42. Bahwa Pemohon berpandangan akan terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan penjelasan Supremasi Sipil dalam keadaan pejabat presiden tidak berasal dari hasil pemilihan umum, dalam konteks hukum pengertian Supremasi Sipil merupakan suatu norma tertulis yang berlaku selama belum diubah oleh aturan yang sama kedudukannya. Dengan demikian, walaupun terdapat pendapat atau pandangan lain yang menyatakan Supremasi Sipil akan berlaku secara otomatis ketika kekosongan jabatan definitif Presiden dan Wakil Presiden, menurut Pemohon yang tetap berlaku adalah Pengertian Supremasi Sipil dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU TNI yang tidak menjelaskan adanya Pemimpin yang tidak berasal dari hasil Pemilihan Umum yakni Pelaksana Tugas Kepresidenan. Sehingga Pemohon berpandangan bahwa doktrin supremasi sipil tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus menyempurnakan aturan terkait supremasi sipil agar tetap berlaku pada saat kondisi atau situasi seperti apapun.
43. Bahwa, ketentuan dalam penjelasan pasal ini berpotensi disalahgunakan oleh Panglima TNI untuk tidak tunduk pada pelaksana tugas kepresidenan di masa mendatang, terutama dalam situasi krisis nasional atau internasional. Hal ini membuka kemungkinan bagi Panglima TNI untuk mengambil tindakan di luar keputusan politik yang ditetapkan oleh pelaksana tugas kepresidenan. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat melemahkan prinsip supremasi sipil dalam pengendalian angkatan bersenjata Indonesia, yang seharusnya memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali otoritas politik sipil.

Tabel 1

Kesenjangan Antara UUD NRI 1945 dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia

	Penjelasan
UUD NRI 1945	(Pasal 8 ayat (3)): "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

	<p>pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negara dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama....”.</p>
	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal pemimpin selain Presiden, yakni pelaksana tugas kepresidenan yang memimpin saat terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden. 2. Tidak ada perbedaan fungsional antara Presiden dan pelaksana tugas kepresidenan. Artinya pelaksana tugas kepresidenan akan bekerja sesuai kekuasaan Presiden. 3. Mengenal perbedaan jabatan antara Presiden dengan pelaksana tugas kepresidenan: Presiden diangkat berdasar pemilihan langsung oleh rakyat sedangkan pelaksana tugas kepresidenan diangkat oleh Presiden (bukan dari pemilihan umum) berdasarkan hak prerogatif Presiden.
<p>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia</p>	<p>Bagian Penjelasan Pasal 2 huruf d: <i>“supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi”.</i></p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supremasi sipil dalam undang-undang tersebut, hanya mengenal 1 pemimpin, yakni Presiden. 2. Pelaksana tugas kepresidenan tidak dianggap masuk dalam kriteria pemimpin politik, dalam undang-undang tersebut karena dibatasi hanya pada pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

44. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Pemohon kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan sangat sulit terjadi, namun hal tersebut tidak menghilangkan urgensi perlunya aturan yang mengatur Supremasi Sipil dalam jabatan Pelaksana tugas Kepresidenan. Kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menugaskan Menteri Triumvirat menjalankan tugas Kepresidenan bersama-sama. Dalam situasi kekosongan jabatan definitif Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kemungkinan-kemungkinan buruk tidak terkontrolnya Militer dibawah Menteri Triumvirat karena pengaturan dalam definisi Supremasi Sipil dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 34 Tahun 2004. Potensi tidak terkontrolnya Militer dibawah Menteri Triumvirat juga berpotensi Panglima sebagai komando tertinggi Militer mengambil alih kekuasaan negara. Dalam contoh yang lain, hubungan tidak harmonis antara pemimpin Militer dengan Presiden menjadi pemandangan umum dalam sistem presidensial, sebagaimana yang disampaikan Agus Widjojo yang menjelaskan bagaimana ketegangan Jenderal TNI dengan Presiden di negara Presidensial, seperti Amerika Serikat. (Agus Widjojo, 2016. All The President's Men: Pembentukan Kebijakan Publik dalam Sistem Demokrasi Presidensial. *Jurnal Prisma* 35(3).

45. Bahwa pengaturan supremasi sipil agar dapat tunduk terhadap pelaksana tugas jabatan Presiden sangat penting untuk diatur untuk menjamin dalam situasi dan kondisi seperti apapun Supremasi Sipil harus tetap berlaku. Pemohon mengandaikan bagaimana bila situasi negara sedang dipimpin oleh Menteri Triumvirat secara bersamaan terjadi perang. Bagaimana hubungan Menteri Triumvirat dan Militer, sedangkan Militer adalah perangkat yang dipersiapkan oleh negara untuk menjaga Pertahanan Negara dan disisilain Pelaksana Tugas Presiden adalah orang yang menyatakan apakah perang atau tidak dengan persetujuan DPR.
46. Bahwa pengandaian Pemohon karena kerugian konstitusional bersifat potensial, namun aturan Supremasi Sipil yang belum menjangkau terhadap situasi negara dalam kekosongan jabatan Presiden.
47. Bahwa Penjelasan Pasal 2 huruf d UU 34 Tahun 2004 menitikberatkan Supremasi Sipil bahwa Militer tunduk pada kedaulatan sipil lewat kekuasaan Politik yang direpresentasikan Presiden yang berasal dari hasil pemilihan Umum, sedangkan Pelaksana Tugas Kepresidenan berasal dari hasil penunjukan secara langsung oleh Presiden bukan dari hasil Pemilihan Umum. Pemohon berpandangan jika Militer berpotensi tidak tunduk pada jabatan Pelaksana Tugas Presiden.
48. Bahwa, oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah merevisi Undang-Undang TNI agar mencakup dua situasi pemerintahan: pertama, saat Presiden menjalankan pemerintahan secara normal, dan kedua, saat pelaksana tugas kepresidenan memimpin akibat kekosongan kepemimpinan. Berdasarkan prinsip negara hukum, regulasi harus menutup segala kemungkinan pembangkangan militer dalam segala situasi pemerintahan. Dalam kedua kondisi tersebut, supremasi sipil harus tetap berlaku secara penuh, sehingga TNI tunduk tidak hanya kepada Presiden yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga kepada pelaksana tugas kepresidenan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, supremasi sipil benar-benar terwujud dalam berbagai kondisi pemerintahan, memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga dan tidak ada celah bagi ketidakpatuhan militer terhadap otoritas politik yang sah.


D. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 huruf d terkait Supremasi Sipil UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum atau Pelaksana Tugas Presidenan sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden atau Pelaksana Tugas Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H., M.H.



SUNARTO EFENDI, S.H.



FERDIAN ZAKIY SAPUTRA, S.H.



BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI, S.H.